

---

**KLASIFIKASI HARTA WARISAN SAAT BUJANGAN DAN SETELAH MENIKAH DI DESA  
SIBIRUANG KABUPATEN KAMPAR, RIAU**

Oleh  
Mardianis  
UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
Email: [mardianis@gmail.com](mailto:mardianis@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 20-11-2023

Revised: 15-12-2023

Accepted: 21-12-2023

**Keywords:**

*Inheritance, Singles,  
Married, Sibiruang,  
Reasons*

**Abstract:** *The shift in the role of wealth for men who are single and women who are still girls, which is a gender issue in society. So that Islamic inheritance law must also be able to accommodate the needs of the village community for laws that can provide justice for marriage in the present. Where there are differences in the calculation of the division in Islamic inheritance law. Where is the separation between the status of assets when married and assets when single. The formulation of the problem in this study is how to review Islamic law on the grouping of inherited assets when bachelors and after marriage in Sibiruang Village. The purpose of this study was to analyze the review of Islamic law on the grouping of inheritance when bachelors and after marriage in Sibiruang Village. This research is a type of field research (field research) with descriptive analysis method through data collection by observation, interviews and documentation. Furthermore, the existing data is collected and analyzed through a review of Islamic law by referring to the arguments and opinions of experts. The results of this study show the conclusion that the distribution of inheritance during bachelors and marriage is muhdats in religion, there is not a single argument that defines this issue. The grouping of inherited assets is something that is qat'i from Allah SWT because the texts of the proposition are classified as verses of muhkam. The explanation for the distribution carried out in Sibiruang Village is to carry out ijtihad al-Istislahi, this is an inaccurate decision, because ijtihad al-Istislahi will be used in tasawur al-Mas'alah when the bayan's argument cannot provide an answer, while the case for inheritance very clear and obvious. A wife is never hindered from obtaining an inheritance and is never prevented from getting an inheritance, it's just that the wife's share can be reduced by 1/8 (hijab nuqhsan) due to the presence of her husband's child. If she does not have children from her husband, the stipulation is that the wife gets ¼ as well as sons and daughters*

## PENDAHULUAN

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.<sup>1</sup> Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan yang di warisi ke ahli warisnya. Jadi, fiqh *mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.<sup>2</sup> Aturan tentang warisan ini telah banyak diatur oleh Allah dalam al-Quran seperti didalam surat an-Nisa 11-12. Kedua ayat tersebut merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak, dan kerabat yang akan diatur oleh Allah. Kedua ayat tersebut kemudian memerinci ketetapan-ketetapan mengenai ahli waris dan bagianya.<sup>3</sup>

Harta waris boleh dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Dalam pembagian harta waris dianjurkan untuk tidak ditunda-tunda karena didalam harta waris itu ada hak ahli waris. Jika terus ditunda pembagian harta waris tersebut maka bisa menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Jadi salah satu tujuannya disyariatkan waris adalah untuk menahan semua kesenjangan tersebut. Namun, muncul permasalahan dewasa ini adalah pengklasifikasian mengenai waris dalam keadaan seseorang yang mendapatkan harta ketika masih bujang (*a'azbun*) dan juga ketika harta bersama setelah menikah. Fenomena membujang sebenarnya telah dilarang oleh Rasulullah Saw. Rasul bahkan memerintahkan umatnya untuk menikah. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبِئَلِيِّ ، وَلَوْ أَدْرَكَ لَهُ لِأَخْتِصَيْنَا

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengizinkan 'Utsman bin Mazh'un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian."

Masalah membujang, setiap daerah memberikan defenisi dan istilah masing-masing, seperti istilah *jomblo*, *single*, dan *lajang*. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga. Sebaliknya, agama-agama lain justru memuji pembujanagn. Misalnya, dalam agama Budha dianggap bahwa seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristeri. Demikian juga dalam agama Nasrani. Tetapi dalam agama Islam justru yang tercela adalah orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi, kalau seseorang sudah waktunya berumah tangga, tetapi

<sup>1</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), Cet.6, h.1.

<sup>2</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet.1, h. 5.

<sup>3</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet.1, h.84.

masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaannya adalah sejelek-jeleknya orang mukmin yang meninggal.<sup>4</sup>

Dampak yang disebabkan oleh membujang, dampaknya sangat buruk terhadap sosial dan kejiwaan. Dampak dari segi sosial masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya yang membujang dan juga keberadaannya dapat merusak kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit – penyakit di masyarakat, seperti akan maraknya pelacuran, penyakit HIV/AIDS, dan lainnya. Adapun dampak dari segi kejiwaan, orang-orang yang membujang kejiwaannya akan selalu muncul emosional, cenderung dalam jiwanya tidak tenang dan tenam, dan juga kurangnya merasakan rasa kasih sayang terhadap orang lain khususnya lawan jenis.<sup>5</sup>

Dalam konteks Hukum Islam yang mengatur mengenai fenomena membujang ini menjadi salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *socialengineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat terutama bujangan. Sedangkan kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.<sup>6</sup>

Perspektif hukum Islam bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.<sup>7</sup> Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Salah satu daerah di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Sibiruang terdapat fenomena yang menjadikan istilah membujang sebagai pilihan hidup, demi tidak larinya harta warisan ke tangan keluarga yang lain. Dalam hukum adat setempat Desa Sibiruang, harta laki-laki dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu harta yang didapatkan setelah menikah dan harta yang didapatkan sebelum menikah (harta bujangan). Apabila seorang suami meninggal dunia seorang anak dan istri tidak berhak mendapatkan harta warisan bujangan, namun kewarisan harta bujangan tersebut akan didapatkan oleh keluarga suami yang masih hidup yaitu orang tuanya, saudara perempuannya dan keponakannya. Berikut dapat dilihat para

No	Nama	Wafat	Harta Pranikah	Harta bersama
1	Yandi	2019	Kebun sawit Rumah	Mobil Perabot rumah

<sup>4</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 5

<sup>5</sup> Febri Dwinedy Putra, *Tabattul ( Membujang ) Dalam Persepektif Hukum Islam*, (tp, tt), h.12

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 2001), h. 98

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Rajawali Press, Bandung, 2005), h. 12

			Motor Smarthphone	Aset Tanah Emas Saham Kerjasama Kolam ikan
2	Suwardi	2016	Motor Tanah kosong	Kebun sawit (di atas tanah kosong kepemilikan) Emas Smarthphone Televisi Motor Scopy
3	Melviana	2020	Smartphone Emas Antam Laptop	Motor Rumah Televisi Mesin cuci
4	Kardiman	2020	Motor Smartphone Tabungan	Rumah Mesin cuci Motor Televisi Aset Tanah
5	Muhammad Riski	2021	Motor Smartphone Emas Saham ( usaha makanan dan café)	Rumah (cicilan KPR) Televisi Perabot Rumah
6	Rehan Karim	2021	Smarthphone Motor	Kebun Sawit Smartphone

*Data : Monografi Kematian Desa Sibiruang, 2022<sup>8</sup>*

Misalnya yang terjadi pada keluarga Buk Herlinda yang merupakan mantan istri dari Almarhum Pak Yandi. Maka ninik mamak dan keluarga terkait berkumpul untuk membahas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Yandi, pada saat dia masih bujangan, harta kekayaan seperti kebun sawit, rumah dan kendaraan bermotor itu menjadi milik keluarga dari Pak Yandi, sedangkan harta yang didapat saat berumah tangga, seperti mobil, perabot rumah, dan beberapa aset lainnya. Warisan bujangan dari Pak Yandi masih boleh digunakan dengan ketentuan bahwa digunakan oleh sang anak untuk keperluan hidup, namun beda hal jika seandainya Ibu Herlinda menikah dengan orang lain, maka harta kekayaan semasa bujang Pak Yandi tidak boleh untuk dibawa.<sup>9</sup>

Pergeseran peran harta laki-laki yang bujangan dan perempuan yang masih gadis inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Sehingga hukum waris Islam pun harus dapat

<sup>8</sup>Disempurnakan dengan wawancara Bersama tetua adat Imam Bosa Dt. Rinaldi pada 12 Juli 2022.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

pula mengakomodir kebutuhan masyarakat desa terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap pernikahan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana pemisahan antara status harta saat menikah dan harta ketika bujangan. Hukum adat di Sibiruang mengatur tentang warisan dengan mengelompokkan kewarisan harta bujangan dan harta bersama setelah menikah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam tentu kita temukan ketidaksesuaian diantara keduanya.

### LANDASAN TEORI

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>10</sup> dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>11</sup>

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.<sup>12</sup>

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>13</sup> Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir* (Pustaka Progressif, Surabaya, 1997), h. 1634

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7

<sup>13</sup> Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129

harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Membujang (*tabattul*) adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang dapat mengandung unsur pengrusakan dan penyiksaan din dengan mendekatkannya kepada bahaya yang tidak jarang membawa kepada kebinasan (demikian menurut Ibnu Hajar). Selain itu membujang juga dapat menghilangkan makna kejantanan serta merubah ciptaan Allah dan kufur terhadap nikmar-Nya. Kerena, penciptaan alat kelamin pada seorang laki-laki merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga jika ia menghilangkannya (dengan cara kebiri), maka ia telah menyerupai wanita.<sup>14</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tetentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.<sup>15</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riesearch*) yaitu penulis mencari data lansung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sibiruang kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami pembagian waris sesuai adat setempat. Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan pada bujangan di Desa Sibiruang.

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan metode analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum syariah adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal, yang disebut dengan warisan. Pembagian waris Islam sudah ditentukan dalam al-Qur'an, dan ketentuantentang bagian harta para ahli waris telah ditentukan berdasarkan konsep keadilan.<sup>16</sup> Dengan cara ini warisan tidak jatuh pada satu orang, tetapi semua para ahli waris yang ditinggalkan. Pembagian setiap ahli waris baik laki-laki atau perempuan telah ditentukan. Namun tidak disebutkan besaran hak waris yang harus mereka peroleh.

Berbicara tentang hukum kewarisan harta bujangan yang ada dalam adat Desa Sibiruang, setelah penulis mengamati dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang

---

<sup>14</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.380

<sup>15</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), h.1

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia Cet, II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

melaksanakan pembagian kewarisan harta bujangan, pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan masyarakat umum yang dianggap mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan yang ada di Desa Sibiruang. Menurut hemat penulis pada dasarnya ketentuan-ketentuan hukum adat Desa Sibiruang mengenai Hukum Kewarisan harta bujangan tidak ditemukan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Ketentuan adat Desa Sibiruang yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan hanyalah sebuah kebiasaan atau sebuah aturan adat yang berkembang di masyarakat.

Hukum adat tentang kewarisan harta bujangan di Desa Sibiruang saat ini masih dipertahankan meskipun ada beberapa masyarakat yang menolak dilaksanakannya tradisi ini. Walaupun kebiasaan tersebut kelihatan tetap dibudidayakan dan dilestarikan, tidak berarti bahwa pelaksanaan hukum kewarisan harta bujangan menurut adat Desa Sibiruang langsung dikatakan boleh dalam pandangan Islam. Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam.<sup>17</sup> Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an memuat aturan-aturan yang bersipat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan operasional yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka Islam memandang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad menjadi sumber hukum yang harus diikuti dan diamalkan. Islam menganjurkan ambillah sekalian dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan tinggalkan sekalian apa-apa yang dilarangnya dan kamu harus takut kepada Allah karena Allah telah menetapkan hukum dengan jelas.

Oleh sebab itulah sebuah kebiasaan atau adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam apabila kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum Islam yang telah Allah atur dalam Al-Qur'an dan hadis maka hal itu boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Sebaliknya apabila adat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam meskipun kebiasaan itu telah melekat ditengah masyarakat bahkan walaupun kebiasaan itu telah dilakukan oleh orang banyak maka hal itu tidak boleh dijadi kann sumber hukum. Mengenai masalah ini Rasulullah SAW, menyatakan :

ماراهالمسلمون حسنا فيو عند الله حسن

Artinya : *"apabila yang dianggap baik oleh orang Islam maka baik pula disisi Allah"*. (HR. Ahmad).<sup>18</sup>

Dalam hadis ini dapat kita lihat bahwa Rasulullah memberi predikat hasanah (baik) yang sudah barang tentu menurut aturan syar'i dan logika. Sesuatu dikatakan bisa dikatakan baik apabila sebuah kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah serta didalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan di mata masyarakat.

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada warga yang melaksanakan kegiatan pembagian warisan berdasarkan hukum adat dan pemuka masyarakat penulis menemukan bahwa sistem pembagian warisan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau, harta bujangan yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang telah menikah apabila laki-laki itu telah memiliki anak dan istri, maka harta warisan itu dibagi kepada dua kelompok, yaitu harta bujangan dan harta yang didapat selama pernikahan berlangsung. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa harta bujangan adalah

<sup>17</sup> Diantara sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma' istihsan, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu, 'urf. Lihat : Ali Zainuddin, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 13

<sup>18</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shadiqi, *Kreteria Sunnah dan Bid'ah* ( Semarang : PT. Pustaka Riski Putra), Cet. Ke-III, hal. 77.

harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki sebelum dia menikah, baik harta yang bersifat benda bergerak atau benda yang tidak bergerak.

Dalam ketentuan adat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau harta bujangan tidak bisa diwariskan kepada anak dan istri melainkan kepemilikannya jatuh kepada keluarga dari laki-laki. Jika keluarga laki-laki sepakat bahwa harta bujangan yang ditinggalkan tersebut diserahkan kepada anak dan istri laki-laki itu, barulah harta bujangan tersebut bisa dimiliki oleh anak dan istri laki-laki tersebut. Hukum Islam selain membahas tentang ibadah, hal yang juga tidak luput dari pembahasan hukum Islam adalah masalah kewarisan. Hukum Islam dalam membahas masalah harta warisan tidak ada perbedaan atau pengelompokan harta ditinggalkan oleh yang pewarisi, apakah harta yang ditinggalkan itu didapat sebelum menikah atau sesudah menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 171 huruf d menyatakan bahwa "harta peninggalan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya (pewaris) baik harta itu berupa benda atau tidak benda yang menjadi miliknya maupu menjadi hak-haknya". Penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam tidak mengenal istilah perbedaan atau pengelompokan harta yang ditinggalkan pewaris antara harta yang didapatkan sebelum menikah atau harta yang didapatkan sesudah menikah, semuanya merupakan suatu kesatuan yang mesti diwaiskan kepada orang-orang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Selain itu sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas bahwa dalam sistem kewarisan harta bujangan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau, harta seorang laki-laki yang didapatkan ketika belum menikah yang berhak mewarisinya hanyalah keluarga dari laki-laki pemilik harta tersebut, sementara anak dan istri dari pemilik harta bujangan tersebut tidak berhak mendapatkan warisan harta bujangan tersebut.

Hukum kewarisan Islam yang menjadi acuan bagi umat muslim dalam permasalahan pembagian warisan pada umumnya sangat berbeda dengan tradisi yang ada di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau. Kewarisan harta bujangan dalam ketentuan adat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau orang yang berhak mewarisinya hanyalah orang tua, anak perempuan dan keponakan dari laki-laki yang memiliki harta bujangan tersebut, sementara anak dan istri dari seorang laki-laki yang memiliki harta bujangan tersebut sama sekali tidak berhak untuk mewarisinya sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Dalam ketentuan Islam orang-orang yang berhak menerima harta warisan memiliki 25 golongan, diantaranya 15 golongan berasal dari pihak laki-laki dan 10 sisanya berasal dari pihak perempuan. Adapun 15 golongan dari pihak laki-laki adalah : anak laki-laki, cucu laki-laki, bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, suaminya, laki-laki yang memerdekakan mayat tersebut. Sementara itu 10 dari golongan dari pihak perempuan diantaranya: istri, anak perempuan, cucu perempuan, (anak perempuan dari anak laki-laki), ibu dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya ahli waris yang tidak bisa dihijab hirman, artinya dia akan tetap mendapatkan warisan selagi mereka masih hidup adalah: Suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Sederhananya dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam maka persoalan seperti ini harus mengacu kepada dalil-dalil yang ada, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama :Warisan adalah harta cuma-cuma yang didapat oleh seseorang tanpa harus bekerja, artinya ini adalah pemberian rezki dari Allah SWT. Maka pembagiannya pun juga sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT, manusia hanya boleh berijtihad di ranah-ranah tertentu setelah dalil qat'i tentang waris ini tidak lagi mampu untuk menjelaskan hukum perkara yang ada. Pembagian waris selama bujangan dan pernikahan adalah hal yang *muhdats* dalam agama, tidak ada satupun dalil yang mentakhsis persoalan tersebut, kecuali hanya berimplikasi terhadap diksi ayat surah an-Nisa yang telah disebutkan kemudian dikaitkan dengan makna-makna bahasa tertentu

Kedua : Pengelompokan terhadap harta warisan adalah sesuatu yang qat'i dari Allah SWT karena nash dalilnya adalah tergolong ayat muhkam. Penjelasan pembagian yang dilakukan di Desa Sibiruang adalah dengan melakukan ijtihad al-Istislahi, hal ini merupakan keputusan yang kurang tepat, karena ijtihad al-Istislahi akan digunakan dalam tasawur al-Mas'alah ketika dalil bayan sudah tidak bisa memberikan jawaban, sedangkan perkara waris dalilnya sangat jelas dan gamblang

Ketiga : Adat Desa Sibiruang dalam melakukan hal tersebut adalah sebagai bentuk aplikatif dari Ma'alatul Af'al atau juga bisa dikaitkan dengan Muwazanah, akan tetapi hal ini akan berlaku bila kasusnya berbeda yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil bayani. Seorang istri tidak pernah terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan tidak pula pernah menghalangi mendapatkan warisan hanya saja bagian istri bisa berkurang 1/8 (hijab nuqhsan) karena kehadiran anak dari suaminya. Jika dia tidak memiliki anak dari suaminya maka ketentuannya adalah istri mendapatkan 1/4 demikian juga anak laki-laki dan anak perempuan juga tidak mungkin bisa terijab.

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa dalam konsep hukum kewarisan Islam seorang anak dan istri adalah orang yang secara tetap mendapatkan hak kewarisan dari harta ayah atau suaminya bahkan mereka tidak bisa dihijab oleh siapapun. Mereka hanya bisa di hijab *nuqhsan*, tapi tidak bisa hijab *hirman*. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa hukum kewarisan menurut tradisi Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau tidak sama dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Melaksanakan pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam atau dalam istilah lain disebut dengan hukum *fara'idh* merupakan hal yang wajib dilakukan oleh ummat muslim sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an.<sup>19</sup> Sebetulnya pembagian harta warisan dengan cara tidak berpatokan kepada ketentuan *fara'idh* masih bisa dilaksanakan yaitu dengan cara *takhâruj*. *Takhâruj* merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh para penerima harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya baik dari satu orang kepada orang lain atau secara bersama antara penerima warisan untuk mengeluarkan salah satu penerima warisan dari bagiannya dengan memberikannya prestasi. Untuk membagi harta dari warisan berdasarkan *takhâruj*, sebelum membagikan harta tersebut berdasarkan kesepakatan, harta warisan tersebut harus terlebih dahulu dibagi berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam atau dikenal juga dengan istilah hukum *fara'idh*. Setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya barulah harta tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Suhrawardi K Lubis, DKK, Hukum Waris Islam, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 2013), hal. 3-4

<sup>20</sup> Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fikih Mawaris ), ( Pekanbaru : Unri Perss, 2007) hal. 51

Ketentuan adat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau dalam kewarisan harta bujangan berasal dari sebuah kesepakatan. Dengan memberi hak waris harta bujangan kepada orang tua, saudara perempuan dan keponakan dari yang punya harta bujangan karena pada masa seorang laki-laki pemilik harta bujangan itu bekerja untuk mendapatkan harta tersebut, merekalah yang menjaga dan menyediakan makanan bahkan menjamin segala hal pada seorang laki-laki sebelum menikah sehingga seorang laki-laki tersebut dapat memperoleh sebuah harta, seorang laki-laki akan terus menjadi tanggung jawab orang tuanya, saudara perempuannya, baik keamanan ataupun nafkahnya hingga dia menikah.

Setelah menikah dalam pandangan kebiasaan masyarakat setempat, seorang laki-laki akan tinggal bersama keluarga istrinya, oleh sebab itu seorang laki-laki lebih cenderung berkewajiban memberi nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarga istrinya dibandingkan keluarganya sendiri. Oleh sebab itu lahirlah sebuah kesepakatan bahwa harta bujangan apabila pemiliknya menikah maka harta tersebut diwariskan kepada keluarganya.

Kesepakatan dalam pembagian warisan harta bujangan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau dilakukan ketika setelah akat nikah. Dalam adat yang ada di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau, setelah melangsungkan pernikahan mempelai laki-laki akan di antar oleh keluarganya kerumah mempelai perempuan, ketika itulah terjadi perundingan dan kesepakatan bahwa harta bujangan ketika laki-laki tersebut telah menikah yang berhak mewarisinya adalah keluarga dari laki-laki tersebut. Salah satu syarat terjadinya proses mewarisi adalah menikah pemilik harta tersebut (muwarits). Oleh sebab itu tidak bisa seseorang mewariskan hartanya apabila orang tersebut masih belum menikah. Oleh sebab itu tidaklah namanya warisan jika dibagi ketika pemiliknya belum menikah.

Pemberian harta kepada seseorang setelah menikah yang mana pemberian itu berdasarkan atas penyampayan pesan diwaktu dia masih bujang dinamakan dengan wasiyat. Para ulama fiqh mendefenisikan wasiyat merupakan penyerahan harta kepada seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya berlaku ketika pemilik harta tersebut sudah menikah.<sup>21</sup> Dilihat dari defenisi wasiyat wajibah, kewarisan harta bujangan berdasarkan ketentuan adat Desa Sibiruang sebetulnya tergolong kepada wasiyat wajibah bukan sebagai hak warisan karena perjanjian itu dilakukan sebelum pemilik harta menikah dan dilaksanakan setelah pemilik harta sudah menikah.

Dalam praktek pembagian warisan harta bujangan, semua harta bujangan menjadi milik dari keluarga laki-laki, sekecil dan sebesar apapun jumlah harta bujangan tersebut. Sementara itu, dalam ketentuan wasiyat *wajibah*, dari *ijma'* ulama harta yang bisa dijadikan sebagai wasiyat *wajibah* hanyalah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan.<sup>22</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, pembagian warisan harta bujangan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau di dalam ketentuan adat didapatkan oleh keluarga dari yang meninggal dunialaki-laki, hal itu didasarkan oleh kesepakatan yang dibuat ketika mempelai laki-laki di antar kerumah mempelai perempuan. Dalam kesepakatan itu berisi bahwa harta bujangan tersebut merupakan harta milik mempelai laki-laki seutuhnya, oleh sebab itu mempelai laki-laki tersebut berhak seutuhnya atas harta bujangan tersebut. Namun apabila mempelai laki-laki tersebut suatu saat meninggal dunia, namun harta bujangan tersebut

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta :Ikhtiar Baru Van Hovee,1996, Cet. Ke-I, hal. 1926

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fikih sunnah III*, ( Darul Fikri, 1983).hal. 415

masih ada maka harta bujangan tersebut akan menjadi milik keluarga dari mempelai laki-laki tersebut. Telah kami jelas di atas, kewarisan baru bisa terjadi apabila pemilik harta tersebut sudah Menikah. Dalam penentuan para ahli warisnya, ketika orang yang memiliki harta yang akan diwariskan itu menikah, ahli waris tersebut benar-benar masih hidup ketika itu.

Sebuah kaidah mengatakan :

الاصل في العقود رضا المعاقدين

"dasar sebuah akad adalah keridhaan kedua belah pihak".<sup>23</sup>

Dari kaidah di atas dapat kita pahami bahwa ridha dalam segala bentuk kegiatan transaksi adalah suatu kunci dalam sebuah akad. Oleh karena itu sebuah transaksi baru dianggap sah apabila berdasarkan keridhaan kedua belah pihak yang berkaitan dengan transaksi tersebut, maksudnya adalah sebuah transaksi tidak bisa dikatakan sah akadnya apabila salah satu dari kedua belah yang melakukan transaksi merasa terpaksa atau tidak ridha atas transaksi tersebut. Boleh jadi mungkin wata akad kedua pihak sudah saling meridhai, namun, kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang rasa kerihaannya, maka jika keadaan tersebut terjadi maka akad tersebut bisa batal.

Dalam masalah harta bujangan, orang yang menyepakati bahwa harta bujangan tersebut didapatkan oleh keluarga orang laki-laki tersebut hanyalah hukum adat yang ada, sementara anaknya yang juga memiliki hak atas harta tersebut tidak ada kesepakatan apapun terkait hal itu. Oleh sebab itu penganbilan harta bujangan oleh keluarga dari pihak yang telah menikah tidak boleh dilakukan. Jika tetap dilakukan maka sama artinya mereka memakan hak orang lain secara batil. Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa' ayat 29. Dari ayat tersebut dapat pahami bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Oleh sebab itu memakan harta orang lain secara batil merupakan sebuah tindakan yang tercela, maka barang siapa yang memakan harta orang lain sama artinya dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa.

Pengambilan kewarisan harta bujangan yang ditinggal menikah oleh seorang laki-laki dilakukan ketika pernikahan itu berlangsung pemilik harta bujangan tersebut. Sesuai dengan ketentuan adat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau, setelah pemilik harta itu sudah menikah maka pehak keluarganya untuk mewarisi harta bujangan yang ditinggalkan laki-laki tersebut. Pengambilan harta bujangan tersebut dilakukan tanpa ada melalui pembagian secara hukum kewarisan Islam atau *fara'idh* terlebih dahulu.

Menurut ketentuan Islam, pembagian kewarisan melalui kesepakatan para pihak disebut dengan istilah *takhâruj*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk membagi harta dari warisan berdasarkan *takhâruj*, sebelum membagikan harta tersebut berdasarkan kesepakatan, harta warisan tersebut harus terlebih dahulu dibagi berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam atau dikenal juga dengan istilah hukum *fara'idh*. Setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya barulah harta tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan. Ketentuan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau dalam proses pembagian harta bujangan. Dalam ketentuan *takhâruj*, harta warisan tersebut harus dibagi terlebih dahulu berdasarkan hukum *fara'idh*, setelah masing-masing pihak mengetahui jumlah bagiannya barulah harta tersebut

---

<sup>23</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih :Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Perdana MediaGroup, 2011), hal. 131

dibagi sesuai kesepakatan, namun dalam ketentuan hkewarisan harta bujangan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau, harta bujangan tersebut secara otomatis menjadi hak keluarga dari laki-laki yang akan menikah tanpa ada proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum *fara'idh* terlebih dahulu.

Kewarisan harta bujangan yang ada di Desa Sibiruang merupakan sebuah tradisi yang ada hingga saat ini, berhubungan dengan itu sebuah kaidah mengatakan: Artinya:”*adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum*”. Adat dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah *urf*. *Urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat baik kebiasaan itu berupa perkataan maupun berupa suatu perbuatan.<sup>24</sup> Dalam defenisi lain *urf* memiliki arti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, dan mereka mengikutinya sebagai tujuan dalam sebuah perbuatan atau tindakan dalam menjalankan kehidupan.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa sebuah *urf* setidaknya harus memenuhi dua unsur yaitu hal itu dikerjakan secara berulang-ulang dan kebiasaan tersebut dinilai sebagai sebuah hal yang baik. Jika kita hubungkan dengan hukum adat Desa Sibiruang Kabupaten Kampar, Riau tentang kewarisan harta bujangan, hukum adat tentang kewarisan harta bujangan ini bisa dikategorikan sebagai sebagai *urf*, karena dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa pada dasarnya hukum adat yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan telah dilakukan secara terus menerus dan turun-temurun oleh masyarakat hingga saat ini. Oleh sebab itu dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ketentuan hukum adat Desa Sibiruang yang mengatur tentang kewarisan harta bujangan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena merupakan sebuah ‘urf fasid yang dilaksanakan berdasarkan sebuah kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## KESIMPULAN

Pengelompokkan harta warisan bujang dan setelah menikah di Desa Sibiruang. Warisan sebagai harta cuma-cuma yang didapat oleh seseorang tanpa harus bekerja, artinya ini adalah pemberian rezki dari Allah SWT. Maka pembagiannya pun juga sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT, manusia hanya boleh berijtihad di ranah-ranah tertentu setelah dalil qat’i tentang waris ini tidak lagi mampu untuk menjelaskan hukum perkara yang ada. Pembagian waris selama bujangan dan pernikahan adalah hal yang *muhdats* dalam agama, tidak ada satupun dalil yang mentakhsis persoalan tersebut, kecuali hanya berimplikasi terhadap diksi ayat surah an-Nisa yang telah disebutkan kemudian dikaitkan dengan makna-makna bahasa tertentu. Pengelompokan terhadap harta warisan adalah sesuatu yang qat’i dari Allah SWT karena nash dalilnya adalah tergolong ayat muhkam. Penjelasan pembagian yang dilakukan di Desa Sibiruang adalah dengan melakukan ijtihad al-Istislahi, hal ini merupakan keputusan yang kurang tepat, karena ijtihad al-Istislahi akan digunakan dalam tasawur al-Mas’alah ketika dalil bayan sudah tidak bisa memberikan jawaban, sedangkan perkara waris dalilnya sangat jelas dan gamblang. Adat Desa Sibiruang dalam melakukan hal tersebut adalah sebagai bentuk aplikatif dari Ma’alatul Af’al atau juga bisa dikaitkan dengan Muwazanah, akan tetapi hal ini akan berlaku bila kasusnya berbeda yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil bayani. Seorang istri tidak pernah terhalang untuk mendapatkan

---

<sup>24</sup> Alaidi Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 123

harta warisan dan tidak pula pernah menghalangi mendapatkan warisan hanya saja bagian istri bisa berkurang  $\frac{1}{8}$  (hijab nuqhsan) karena kehadiran anak dari suaminya. Jika dia tidak memiliki anak dari suaminya maka ketentuannya adalah istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  demikian juga anak laki-laki dan anak perempuan juga tidak mungkin bisa terijab

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, dan Kholid bin Ali bin Muhammab Al-Anbari, *Al-Ziwaj Wa Al-Mubuur*, Alih Bahasa, Musifin As'ad dan H. Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Kautsar), Cet. Ke-2
- [2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1
- [3] Abdul Hamid Hakim, *mabadi' awaliyah fi ushul al-fiqh wa al-qawaid al-fiqhiyah*, (jakarta: maktabah sa'adiyyah putra)
- [4] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1
- [5] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- [6] Addinal Khairi (2011) *Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Waris Islam ( Studi di Kecamatan Kampar Timur )*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- [7] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- [8] Ahmad Saptono, "Prilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Orang Dewasa Yang Sudah Berkeluarga", artikel ini diakses pada 13-06-2022 dari <http://www.scribd.com/doc/13753330/Free-Sex>
- [9] Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017)
- [10] Al-Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Mizan Pustaka : Bandung, 2013)
- [11] Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- [13] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012)
- [14] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009)
- [15] Cemplia, "Anjuran Menikah", Artikel ini diakses pada tanggal 12-06-2021 dari <http://cemplia.wordpress.com/2008/06/12/anjuran-menikah/>
- [16] Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- [17] Daut Ali, Muhammad. 1990. *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- [18] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

- 
- [19] Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- [20] Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- [21] Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- [22] Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, (Kairo:Darul Fikr, T.th). V.II
- [23] Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993)
- [24] Imam Ghazali, *Al-Adab An-Nikah*, Alih Bahasa, M. Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1996), Cet. Ke-8
- [25] Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- [26] Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama
- [27] Lailah, Rizqi (2011) *Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar.
- [28] M. A. Uswah, "Karena Ilmu Mereka Rela Membujang (Semangat Membara Para Ulama dalam Menggeluti Ilmu)", diakses pada tgl 12-06-2012 dari <http://taman-buku.blogspot.com/2009/04/karena-ilmu-mereka-rela-membujang.html>
- [29] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I
- [30] M. Nasikh 'Ulwan, *Aqaabatuz Zawaj Wa Turuquhu Wa Mu'ajalatiha 'Alaa Dlaulil Islam*, Alih Bahasa, Moh. Nurhakim, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, Dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-5
- [31] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 1999)
- [32] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016)
- [33] Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995), Cet. Pertama
- [34] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002)
- [35] Nasrul Nahbawi (2020) *Kewarisan Harta Bujangan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)*. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [36] Ni Ketut Sari Adnyani. *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol. 5 No. 1 (2016)
- [37] Nurjannah, Nurjannah (2012) *Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan*

- Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- [38] Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, ( Yogyakarta : Diva Press, 2018 )
- [39] Rofiq, Ahmad.2005. *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- [40] Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- [41] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008)
- [42] Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, alih bahasa Ambhita Dhyaningrum (Solo : Tisera,2008)
- [43] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- [44] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I jld 2*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta, Almahira : 2010) Cet ke 1
- [45] Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 12-06-2022 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>
- [46] Zuhaily, Wahbah 2004. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikri Al-Ma'ashira

HALAMAN INI SGAJA DIKOSONGKAN